

Analisis Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Menggunakan Metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) Periode 2021-2023

Ikhwan Fakhruddin Hidayat¹, Reni Wijayanti², Nur Imam Taufik³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Bisnis Sektor Publik, Politeknik STIA LAN Bandung

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tahun 2021-2023 dengan menggunakan teknik *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada aspek *Sharia Conformity* PT Bank Syariah Indonesia Tbk, meliputi *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio*, serta sisi Profitabilitas yang ditinjau berdasarkan ROA, ROE, dan *Profit Margin*. Laporan Tahunan BSI dari tahun 2021 sampai dengan 2023, yang tersedia di situs resmi organisasi, menjadi sumber data sekunder dalam proses pengumpulan data. Analisis data menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun kepatuhan syariah tinggi, profitabilitas masih buruk pada tahun 2021, dengan hasil kinerja yang berada di Kuadran Kanan Bawah (LRQ). Pada tahun 2022 berada di Kuadran Kiri Atas (ULQ) mengindikasikan bahwa meskipun kepatuhan syariah masih rendah, namun profitabilitasnya kuat. Lalu di tahun 2023 berada di Kuadran Kanan Atas (URQ) mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah dan profitabilitas berada pada tingkat yang tinggi.

Abstract

The purpose of this study is to determine the financial performance of PT Bank Syariah Indonesia Tbk in 2021-2023 using the Sharia Conformity and Profitability (SCnP) technique. The technique used in this research is descriptive quantitative. This research focuses on the Sharia Conformity aspect of PT Bank Syariah Indonesia Tbk, including the Islamic Investment Ratio, Islamic Income Ratio, and Profit Sharing Ratio, as well as the Profitability side which is reviewed based on ROA, ROE, and Profit Margin. BSI's Annual Reports from 2021 to 2023, which are available on the organisation's official website, became a secondary data source in the data collection process. Data analysis used the Sharia Conformity and Profitability (SCnP) method. The findings of this study show that despite high sharia compliance, profitability was still poor in 2021, with performance results being in the Lower Right Quadrant (LRQ). In 2022, it is in the Upper Left Quadrant (ULQ), indicating that although sharia compliance is still low, profitability is strong. Then in 2023 it is in the Upper Right Quadrant (URQ) indicating that sharia compliance and profitability are at a high level.

Keywords: Finance, Sharia Conformity, Profitability

Copyright (c) 2024 Ikhwan Fakhruddin Hidayat

✉ Corresponding author :

Email Address : ikhwan.fahrudin1@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam mengalami kebangkitan di era digital ini melalui penerapan model dan inovasi baru yang sesuai dengan konteks zaman, tetapi tetap mempertahankan kaidah-kaidah yang esensial pada sistem ekonomi Islam (Zainur, 2020). Bank dengan sistem syariah menganut prinsip syariah yang artinya seluruh aktivitas yang dilakukan telah diselaraskan dengan Al Qur'an dan Hadist sebagai landasan hidup masyarakat islam. Pada proses pengelolaan kegiatan operasionalnya selain diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan syariah juga diawasi oleh Badan Pengawas Syariah (BPS). Pada perbankan syariah, BPS berperan sebagai pengawas dalam pengelolaan manajemen, pemasaran produk, dana yang dikelola, dan kebijakan investasi.

Bank memainkan tanggung jawab yang krusial dalam upaya merangsang kemajuan sektor ekonomi negara (Dalimunthe & Lubis, 2023). Salah satunya ditinjau dari pembukaan jenis bank dan pembukaan kantor cabang baru dari lembaga Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan jaringan bank syariah di Indonesia ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jaringan Perbankan Syariah

Indikator			2023	2022	2021	2020
Total Aset (miliar rupiah) BUS			594.709	531.860	441.789	397.073
Jumlah Bank BUS			13	13	12	14
Jumlah kantor BUS			1.967	2.007	2.035	2.034
Total Aset (miliar rupiah) UUS			274.277	250.240	234.947	196.875
Jumlah Bank UUS			20	20	21	20
Jumlah kantor UUS			426	438	444	392
Jumlah Bank BPRS			173	167	164	163
Jumlah kantor BPRS			7.917	7.491	6.964	6.750
Jumlah Bank BUS, UUS, dan BPRS			203	200	197	197
Jumlah kantor BUS, UUS, dan BPRS			10,310	9,936	9,443	9,175

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2023.

Tabel 1 menggambarkan total aset BUS dan UUS dari tahun 2020 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Kemudian dibarengi oleh jumlah Bank dan kantor dari seluruh lembaga bank syariah yang terus mengalami peningkatan dari 2020 hingga 2023. Fakta ini menunjukkan bahwa bank syariah terus mengalami pertumbuhan dan siap menghadapi persaingan dengan bank-bank konvensional. Namun perkembangan tersebut masih belum bisa menyaingi keberadaan bank konvensional. Diketahui dari situs OJK tentang statistik perbankan syariah, jumlah nasabah hingga bulan Januari 2024 terdapat sebanyak 45,78 juta untuk nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 6,56 juta nasabah pembiayaan. Angka tersebut masih terlampau jauh dengan jumlah nasabah bank konvensional, bahkan dari nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) saja sudah mencapai 44 juta nasabah kredit. Ditinjau dari database Kemendagri hingga bulan Februari 2024, jumlah penduduk muslim hingga saat ini

berjumlah 244,4 juta untuk semua usia. Dari jumlah tersebut, tentu bank syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam menggapai pasar keuangan yang menganut prinsip syariah. Ini karena ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Hukum Islam telah menjadi tanggung jawab yang harus dipelajari, dipahami, dan diterapkan oleh umat beragama islam di seluruh dunia (Musyafah, 2019).

Untuk memanfaatkan potensi pasar syariah yang luas ini tentu harus bersiap dengan persaingan yang ketat. Pemerintah menyambut baik persaingan ini pada tahun 2021 dengan diresmikannya bank syariah paling besar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia melaksanakan peresmian di tanggal 1 Februari 2021 yang dihadiri Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, bank ini merupakan hasil aliansi kerja sama antara PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Selanjutnya tanggal 27 Januari 2021 OJK surat persetujuan penggabungan perusahaan melalui SR-3/PB.1/2021. Dilansir dari laporan keuangannya, hingga tahun 2023 PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah memiliki aset sebesar Rp353,62 triliun dan telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp240,32 triliun. BSI berhasil mendapatkan dana dari Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp293,78 triliun serta meraup laba bersih sebesar Rp5,7 triliun.

Sebagai lembaga keuangan syariah, tentunya terdapat beberapa aspek keuangan yang membedakan dengan lembaga konvensional. Salah satunya mengenai penerapan denda yang bagi sebagian besar umat muslim menganggap bahwa denda tidak sepatutnya diberlakukan pada prinsip syariah (Khomayny & Badullah, 2020). Pasalnya dilansir dari laporan keuangan BSI jumlah denda pada tahun 2023 mencapai 17,9 miliar. Nilai ini merupakan nilai tertinggi dibanding tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing sebesar 14,3 miliar dan 12,8 miliar. Ditinjau dari definisi menurut KBBI, denda adalah kewajiban membayar uang karena telah melakukan pelanggaran. Penerapan denda sesuai yang tercantum dalam PSAK No. 102 par. 29, menyatakan bahwa denda dikenakan ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan (*qardhul hasan*) mengakui denda yang terkumpul sebagai bagian dari dana kebajikan. Tujuan dari penerapan denda di bank syariah yaitu agar nasabah dapat disiplin dalam memenuhi kewajibannya serta menghindari kerugian bagi pihak bank juga pada nasabah. Khomayny dan Badullah (2020) berpendapat bahwa denda keterlambatan ini juga tidak termasuk dalam riba, yang merupakan keuntungan yang diterima oleh debitur sebagai imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan kepada mereka. Uang tunai ini pada akhirnya akan digunakan oleh bank sebagai dana sosial untuk masyarakat kurang mampu dan organisasi lain yang membutuhkan.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, bank syariah memiliki wewenang untuk mengenakan denda keterlambatan kepada nasabah pembiayaan *murabahah*. Prinsip *Al-Adl* menekankan bahwa hanya nasabah yang mampu membayar namun gagal membayar tepat waktu yang akan dikenakan denda. Dana yang terkumpul dari denda tersebut harus disalurkan untuk tujuan sosial dan tidak boleh digunakan untuk operasional bank syariah atau sebagai sumber pendapatan. Konsep *ta'zir* yang menjadi dasar penerapan denda ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin nasabah dalam memenuhi kewajiban mereka, bukan untuk mencari keuntungan. Namun pada praktik di lapangan, saat ini penerapan denda tidak hanya dibebankan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi tidak melakukannya

tepat waktu melainkan kepada seluruh nasabah yang telat dalam membayarkan angsurannya.

Maka perlu adanya penilaian atas kinerja yang telah dilakukan untuk mengetahui hasil kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan salah satunya tercermin dari laporan keuangan perusahaan (Aulansari et al., 2023). Tingkat rasio dalam laporan keuangan perusahaan akan memberi tahu nasabah bank, investor, pejabat pemerintah, dan manajemen tentang keadaan keuangan yang ada selama periode waktu tertentu (Diana et al., 2021). Dengan melakukan penilaian kinerja perusahaan melalui laporan keuangannya, maka akan didapatkan hasil berupa gambaran hasil kinerja dan situasi finansial perusahaan dengan akurat. Analisis laporan keuangan juga membantu menilai pergerakan keuangan perbankan syariah dan sebagai alat evaluasi untuk menentukan efisiensi bank.

Bank memiliki fungsi dasar sebagai penghimpun dan pengelola dana yang berasal dari masyarakat. Agar masyarakat bisa memberikan rasa percaya kepada bank untuk mengelola dananya, perlu adanya pemantauan tingkat kesehatan bank secara mandiri (Aulansari et al., 2023). Sementara dalam melakukan penilaian kinerja bank syariah saat ini dilakukan dengan pendekatan konvensional menggunakan berbagai metode seperti CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liability, Sensitivity*), RGEC, dan Balance Scorecard. Namun, metode-metode tersebut tidak dapat mencerminkan peran sosial yang dimiliki oleh bank syariah (Yusnita, 2019). Tampaknya perbankan syariah masih jauh tertinggal dari bank-bank umum ketika kinerja diukur dengan menggunakan teknik konvensional. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rosly dan Abu Bakar (2003), Moin (2008), Badreldin (2009), Majid dkk (2013), dan Erol dkk (2014) yang membuktikan hal serupa. Temuan-temuan dari setiap evaluasi kinerja perbankan syariah dengan menggunakan instrumen pengukuran tradisional tidak akan sebanding karena instrumen pengukuran konvensional sering kali lebih berfokus pada unsur keuntungan. (Fatoni et al., 2021).

Upaya untuk mengembangkan metode pengukuran kinerja perbankan syariah tanpa menghilangkan nilai-nilai syariah yang terkandung di dalamnya masih terus dilakukan. Penilaian kinerja perbankan syariah harus mempergunakan metode evaluasi yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga tetap memperhitungkan pengukuran kinerja keuangan yang umum digunakan, seperti profitabilitas (Kuppusamy, 2010). Walaupun perbankan syariah dituntut untuk mencapai laba yang tinggi, tetapi perbankan syariah harus tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Ciri khas perbankan syariah sangat penting untuk meyakinkan para nasabah bahwa perbankan syariah tidak hanya fokus pada pencapaian laba semata, namun juga menjaga identitasnya sebagai lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip syariah (Fitria & Sulhani, 2021). Demi tujuan tersebut, terdapat model evaluasi kinerja keuangan perbankan syariah yang menyatukan indikator dari pendekatan syariah dan konvensional yang dikenal sebagai *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Metode ini kompleks karena mengintegrasikan parameter syariah dan dimensi keuangan dari bank tersebut. Hasil perhitungan menjadi lebih efektif karena mempertimbangkan aspek sosio-ekonomi (Baihaqi et al., 2023).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004), arti dari lembaga keuangan ialah entitas yang memiliki kekuatan ekonomi dalam bentuk aset finansial (*finansial assets*). Sumber daya tersebut dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan operasional di bidang jasa keuangan sebagai penyuplai dana untuk pembiayaan yang sifatnya produktif maupun konsumtif (Muhammad A., 2004). Lembaga keuangan memiliki peranan signifikan dalam ekonomi suatu negara sebagai pihak penghubung antara entitas atau pihak yang mempunyai dana lebih dengan entitas yang memerlukan dana (Friska, 2023).

Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan tujuan dan fungsinya: lembaga pembiayaan, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga keuangan bank. Ketiga kelompok lembaga ini dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan instrumen keuangan yang sama, yaitu dengan melakukan transaksi menggunakan berbagai jenis akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah (Imaniyati, 2010). Dalam menjalankan aktivitasnya, lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS). DPS berfungsi sebagai pengawas tataran implementasi agar seluruh aktivitasnya agar tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Posisi DPS secara hierarki berada pada setiap struktur organisasi lembaga keuangan syariah. Struktur lembaga tersebut menjadi salah satu ciri yang mencolok dalam membedakan lembaga keuangan syariah dan konvensional.

Penilaian Kinerja Perusahaan

Terdapat banyak alat yang bisa digunakan dalam menilai kinerja sebuah perusahaan, salah satunya dengan cara menganalisis laporan keuangan. Posisi keuangan dan kinerja perusahaan dapat diketahui melalui analisa laporan keuangan (Putra et al., 2021). Data historis keuangan yang terjadi pada masa lalu dapat dijadikan sumber untuk mengetahui keadaan di masa dengan melalui analisis laporan keuangan. Fahmi (2012:3) menyatakan “analisis kinerja keuangan perusahaan melibatkan lima tahapan, diantaranya”:

1. Perusahaan melakukan review mengenai data keuangan yang ada.
2. Melakukan perhitungan dari data keuangan.
3. Melakukan perbandingan dari data yang telah dihitung.
4. Menafsirkan hasil perhitungan dan perbandingan terhadap berbagai permasalahan yang teridentifikasi.
5. Melakukan pencarian dan penyediaan solusi untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi

Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Thian (2021:2) analisis laporan keuangan ialah prosedur yang melibatkan penelaahan setiap akun dalam laporan keuangan untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi keuangan perusahaan. Salah satu metode untuk menentukan kelebihan dan kekurangan data keuangan yang dapat membantu para pengambil keputusan adalah analisis laporan keuangan.

Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Thian (2021:3) mengemukakan bahwa analisis ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami kondisi keuangan perusahaan.
2. Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan perusahaan.

3. Untuk merencanakan langkah-langkah perbaikan keuangan di masa depan berdasarkan kondisi saat ini.
4. Untuk mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan.
5. Sebagai dasar perbandingan dengan perusahaan sejenis dalam industri yang sama.

Artinya tujuan dari dilakukannya analisis laporan keuangan yaitu untuk memahami situasi dan kondisi terkini dari perusahaan ditinjau dari sisi keuangannya. Informasi yang diperoleh dapat berupa kelebihan atau kekurangan perusahaan pada suatu periode tertentu.

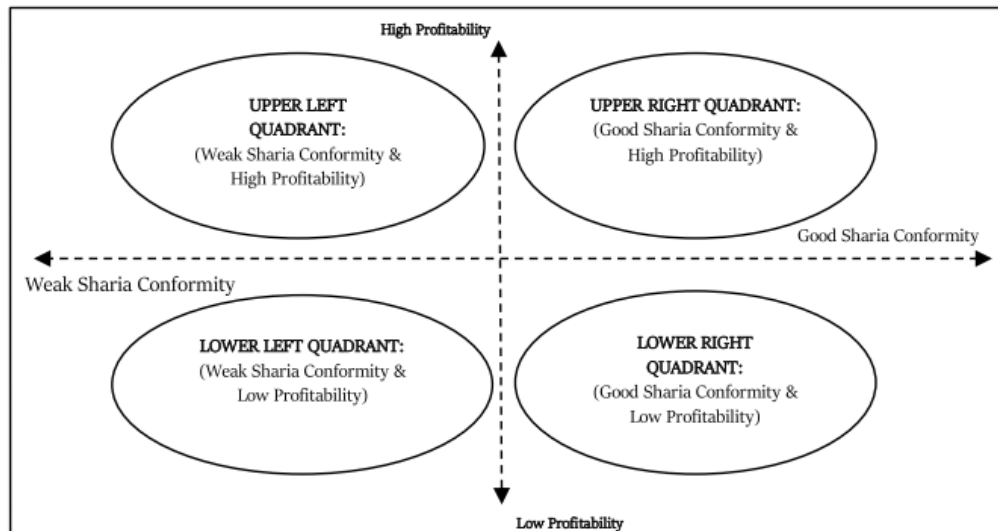
Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Perlu adanya metode yang diterapkan saat melakukan analisis laporan keuangan agar hasil yang didapatkan bisa tepat dan akurat. Thian (2021:5-6) membagi beberapa jenis metode analisis yang biasa dilakukan untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu:

1. Analisis perbandingan laporan keuangan, untuk memastikan perubahan dalam setiap komponen secara absolut atau persentase. Analisis ini bisa digunakan untuk membandingkan dua atau lebih laporan keuangan.
2. Analisis tren, bertujuan untuk mencari pola dalam kinerja dan status keuangan perusahaan apakah capaian finansial perusahaan telah meningkat atau menurun.
3. Analisis *common size*, analisis persentase yang membandingkan setiap rekening dalam laporan keuangan.
4. Analisis penggunaan modal kerja, bertujuan untuk memastikan bagaimana modal kerja digunakan selama dua periode yang dibandingkan.
5. Analisis arus kas, bertujuan untuk memahami keadaan dan variasi arus kas selama jangka waktu tertentu.
6. Analisis laba kotor, bertujuan untuk memastikan bagaimana perubahan laba dari satu periode ke periode berikutnya.
7. Analisis Break Even Point, bertujuan untuk memastikan volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas.
8. Analisis rasio, bertujuan untuk memahami bagaimana komponen-komponen tertentu dalam neraca dan laporan laba rugi organisasi berhubungan satu sama lain.

Sharia Conformity and Profitability (SCnP)

Metode SCnP adalah suatu pendekatan yang dirancang untuk membentuk model pengukuran dalam menilai performa bank syariah dengan mempertimbangkan kesesuaian syariah dan profitabilitas sebagai parameter utama (Kuppusamy 2010 dalam Ramdhoni & Fauzi, 2020). Keunggulan metode ini dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja keuangan yang sudah ada yaitu karena adanya parameter kesesuaian syariah dan tingkat profitabilitas yang dicapai perusahaan. Indikator profitabilitas ini diadopsi dari metode pengukuran kinerja keuangan bank konvensional, sedangkan parameter kesesuaian syariah digunakan untuk menilai aspek syariah yang menjadi syarat bank syariah itu sendiri.

Gambar 1. *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*

Sumber: (Kuppusamy 2010 dalam Ramdhoni & Fauzi, 2020)

Metode SCnP membagi bank syariah ke dalam grafik empat kuadran: *Upper Right Quadrant* (URQ), *Upper Left Quadrant* (ULQ), *Lower Right Quadrant* (LRQ), dan *Lower Left Quadrant* (LLQ). Bank dianggap memiliki profitabilitas yang tinggi dan kepatuhan syariah yang kuat jika titik koordinatnya berada di dalam kuadran URQ. Tingkat kepatuhan syariah yang buruk dan tingkat profitabilitas yang tinggi ditunjukkan oleh kuadran ULQ. Jika sebuah bank berada di LRQ, itu berarti bahwa meskipun profitabilitasnya rendah, bank tersebut mematuhi hukum Syariah pada tingkat yang tinggi. Kemudian LLQ menunjukkan tingkat profitabilitas dan tingkat kepatuhan syariah yang rendah (Ramdhoni & Fauzi, 2020). Titik koordinat tersebut didapat dari dua aspek, yaitu aspek *Sharia Conformity* dan aspek *Profitability*.

Terdapat dua aspek dalam penilaian metode ini, yaitu *Sharia Conformity* dan *Profitability*. Aspek *Sharia Conformity* di dalamnya berisi mengenai *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio*. Sementara pada aspek *Profitability* terdapat *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Net Profit Margin (NPM)*.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Djaali (2020:3) menegaskan tentang penelitian kuantitatif merupakan penelitian inferensial, yang berarti pengambilan keputusan didasarkan pada hasil analisis statistik dari data empiris yang diperoleh melalui pengukuran. Sementara kuantitatif deskriptif menurut Sugiyono (2009:147) adalah jenis penelitian yang datanya telah dikumpulkan dan dianalisis menggunakan statistik sesuai dengan keadaan di dunia nyata. Pada studi ini peneliti memperoleh data berupa laporan keuangan perusahaan PT Bank Syariah Indonesia yang kemudian dilakukan analisis rasio. Selanjutnya rasio-rasio yang sudah diperoleh akan dimasukkan ke dalam matriks metode SCnP untuk mengetahui tingkat kesehatan serta tingkat kesesuaian syariahnya. Objek dalam penelitian ini adalah aspek *Sharia Conformity* yang terdiri dari *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio* dan *Profit Sharing Ratio* serta aspek *Profitability* yang ditinjau dari ROA, ROE, dan *Profit Margin*. Sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana data untuk variabel penelitian diperoleh. Subjek dalam penelitian ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Berikut adalah tahapan dalam melakukan analisis perhitungan SCnP:

1. Melakukan perhitungan rasio

Tabel 2. Indikator Perhitungan SCnP

Rasio	Indikator
<i>Islamic Investment Ratio</i>	<i>S1. Islamic Investment / Islamic Investment + non-Islamic Investment</i>
<i>Islamic Income Ratio</i>	<i>S2. Islamic Income / Islamic Income + non-Islamic Income</i>
<i>Profit Sharing Ratio</i>	<i>S3. Mudharabah + Musyarakah / Total Financing</i>
<i>Return on Asset</i>	<i>P1. Net Income / Total Asset</i>
<i>Return on Equity</i>	<i>P2. Net Income / Shareholder's Equity</i>
<i>Profit Margin</i>	<i>P3. Net Income / Total Operating Revenue</i>

Sumber: (Fatoni et al., 2021)

2. Menghitung rata-rata rasio dari aspek kesesuaian syariah dan profitabilitas.

Selanjutnya melakukan perhitungan rata-rata dari kedua aspek tersebut menggunakan rumus di bawah ini:

$$\underline{X}_{Sharia\ Conformity} = \frac{S1 + S2 + S3}{3}$$

$$\underline{X}_{Profitability} = \frac{P1 + P2 + P3}{3}$$

Keterangan:

$\underline{X}_{Sharia\ Conformity}$ = Rata-rata rasio aspek kesesuaian syariah

$\underline{X}_{Profitability}$ = Rata-rata rasio aspek profitabilitas

3. Penentuan titik koordinat

$\underline{X}_{Sharia\ Conformity}$ dari hasil perhitungan di atas digunakan sebagai titik pada koordinat X dan $\underline{X}_{Profitability}$ digunakan titik pada koordinat Y.

4. Pembagian kuadran

Titik koordinat yang diperoleh menunjukkan posisi kinerja pada suatu periode tertentu. Pada gambar 2.1 terdapat pembagian kuadran dari hasil perhitungan menggunakan pendekatan *Sharia Conformity* and *Profitability* (SCnP). Dari titik koordinat tersebut dapat diketahui apakah termasuk pada *Upper Right Quadrant* (URQ), *Upper Left Quadrant* (ULQ), *Lower Right Quadrant* (LRQ), atau *Lower Left Quadrant* (LLQ).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode ini merupakan alat untuk mengukur kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) ditinjau dari sisi kesesuaian syariah dan tingkat profitabilitasnya. Hasil akhirnya berupa penempatan titik-titik koordinat dari kinerja bank dari setiap periode.

Sharia Conformity

Tiga rasio digunakan untuk menilai kepatuhan syariah bank: Rasio Investasi Syariah, Rasio Pendapatan Syariah, dan Rasio Bagi Hasil.

- *Islamic Investment Rasio*

Rasio ini dapat diketahui dengan cara melihat jumlah investasi surat berharga dan jumlah giro dan penempatan pada bank lain. Mengacu pada perhitungan yang tertera di tabel 2, selama tiga periode terakhir BSI sukses meraih nilai sebagai berikut:

Tabel 3. Rasio Investasi Syariah (jutaan rupiah)

Keterangan	2021	2022	2023
<i>Islamic Investment</i>	Rp 67.597.145	Rp 57.851.905	Rp 71.301.526
<i>Non-Islamic Investment</i>	Rp 1.858.789	Rp 2.491.492	Rp 2.324.473
<i>Islamic Investment Ratio</i>	97,32%	95,87%	96,84%

Sumber: Laporan Keuangan BSI (data diolah)

Islamic Investment yang tercermin pada jumlah investasi surat berharga di tahun 2023 adalah nilai tersebar dari 3 periode terakhir. Meskipun nilai tersebut turun di tahun 2022 namun BSI bisa kembali mendongkrak nilai *islamic investment*. Kemudian pada aspek *non-islamic investment*, nominal terbesarnya berada pada periode 2022 dengan nilai hampir 2,5 triliun yang pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 2,3 triliun. Nilai ini tercermin pada rekening jumlah giro dan penempatan pada bank lain.

Untuk mengetahui *Islamic Investment Ratio* yaitu dengan membandingkan antara *Islamic Investment* dan *Islamic Investment* ditambah *Non-islamic Investment*. Berdasarkan pada tabel 3 dapat diketahui bahwa rasio investasi syariah terbesar terjadi pada 2021 atau awal periode adanya BSI. Periode berikutnya rasio tersebut turun ke angka 95,87% namun kembali melonjak pada tahun berikutnya. Dari tiga periode yang telah dilewati, ketiganya sukses meraih rasio di atas 95%. Artinya Bank Syariah Indonesia lebih banyak melakukan investasi syariah dibanding non-syariah. Semakin besar rasio maka akan semakin baik penerapan syariah dari bank tersebut.

- *Islamic Income Rasio*

Rasio ini dapat dilihat dari rekening hak bagi hasil milik bank ditambah jumlah pendapatan usaha lainnya dibandingkan dengan rekening jumlah pendapatan non-halal pada periode yang sama. Dari rumus yang tertera pada tabel 2 maka berikut adalah hasil perhitungannya:

Tabel 4. Rasio Pendapatan Syariah (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2021	2022	2023
Hak bagi hasil milik bank	Rp 13.429.625	Rp 15.590.696	Rp 16.258.575
Jumlah pendapatan usaha lainnya	Rp 3.012.246	Rp 3.701.111	Rp 4.204.466
<i>Islamic Income</i>	Rp 16.441.871	Rp 19.291.807	Rp 20.463.041
<i>Non-Islamic Income</i>	Rp 7.898	Rp 3.168	Rp 1.733
<i>Islamic Income Ratio</i>	99,99%	99,98%	99,95%

Sumber: Laporan Keuangan BSI (data diolah)

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa pada *Islamic Income* selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kinerja dari BSI yang semakin berjalan semakin membaik. Begitu pula dari *Non-Islamic Income* yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Karena sesuai dengan cara perhitungannya agar mendapatkan rasio yang tinggi maka *Islamic Income* harus meningkat lalu nilai *Non-Islamic Income* harus mengalami penurunan.

Dari nilai pendapatan syariah yang didapat BSI selama tiga periode selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 peningkatannya mencapai hampir 3 triliun dan di tahun 2023 hanya terjadi peningkatan sebesar 1,1 triliun. Lalu pada jumlah pendapatan non-halal dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Artinya BSI semakin menunjukkan kinerja yang mengedepankan tercapainya keuntungan yang sesuai dengan syariah dan mengurangi porsi pendapatan yang berasal dari aktivitas non syariah.

Tren yang terjadi dari hasil perhitungan *Islamic Income Ratio* pada tiga periode yaitu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 99,99%. Di dua periode sebelumnya rasio pendapatan syariah mendapatkan nilai 99,95% pada tahun 2021 dan 99,98% pada tahun 2022. Dalam pandangan syariah tentu hal ini menjadi sisi yang sangat positif karena memberikan indikasi bahwa tingkat kesesuaian syariah dari BSI semakin terjamin dan BSI berupaya untuk memperkecil aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan sektor non-syariah.

- *Profit Sharing Ratio*

Profit Sharing Ratio atau Rasio Bagi Hasil dapat diketahui dari jumlah pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang dibandingkan dengan jumlah pembiayaan. Berikut capaian yang dihasilkan BSI dalam tiga periode terakhir berdasarkan perhitungan rumus pada tabel 2:

Tabel 5. Rasio Bagi Hasil (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2021	2022	2023
Jumlah <i>Musyarakah</i> dan <i>Mudharabah</i>	Rp 59.182.873	Rp 71.631.908	Rp 90.097.330
Jumlah Pembiayaan	Rp 171.291.157	Rp 207.704.856	Rp 240.316.044
<i>Profit Sharing Ratio</i>	34,55%	34,49%	37,49%

Sumber: Laporan Keuangan BSI (data diolah)

Jumlah pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* memberikan indikasi mengenai penerapan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip bagi hasil. Dalam tiga periode terakhir nilainya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 12 triliun dibanding dengan tahun sebelumnya, kemudian tahun 2023 juga terjadi peningkatan yang lebih tinggi yakni sebesar 18 triliun dibanding tahun sebelumnya. Tentu hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri BSI sebagai bank syariah terbesar agar dapat menyalurkan pembiayaan ke segmen nasabah yang lebih luas.

Hal serupa juga terjadi pada jumlah pembiayaan secara keseluruhan yang selalu meningkat. Peningkatan pada tahun 2022 dan 2023 masing masing sebesar 36 triliun dan 32 triliun. Dari laporan tahunan BSI, target pembiayaan yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar 166 triliun, lalu tahun 2022 sebesar 190 triliun dan tahun 2023 sebesar 239 triliun. Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa BSI selalu bisa melampaui target yang telah ditetapkan selama tiga periode berturut-turut.

Tabel 5 menunjukkan bahwa tren *Profit Sharing Ratio* dari BSI mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,06% namun di tahun berikutnya melonjak drastis ke 37,49% atau meningkat sebesar 3%. Hal ini memberikan indikasi mengenai sistem pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah semakin baik. Dari ketiga aspek yang ada pada pengukuran tingkat kesesuaian syariah, nilai rasio bagi hasil menjadi nilai yang paling rendah. Dalam

upaya peningkatan nilai rasio bagi hasil, BSI harus mendorong angka pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* serta menekan angka pembiayaan lain.

Profitability

Komponen kedua dari teknik SCnP adalah perhitungan profitabilitas, yang menilai kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Ada tiga rasio yang terlibat dalam aspek ini: *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Equity* (ROE), dan *Return on Asset* (ROA).

- Return on Aset (ROA)

ROA menunjukkan setiap aset yang ada dapat digunakan untuk mengetahui penghasilan laba bersih perusahaan tersebut. Berikut adalah capaian BSI mengenai ROA selama tahun 2021 hingga tahun 2023.

Tabel 6. *Return on Aset Tahun 2021-2023*

Tahun	Nilai	Kriteria
2023	2,35%	Sangat Baik
2022	1,98%	Sangat Baik
2021	1,61%	Sangat Baik

Sumber: Laporan Keuangan BSI

Dari tabel 6 diketahui bahwa nilai ROA yang diperoleh BSI selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang terjadi dari tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi sebesar 0,37%, begitupun di tahun berikutnya yang memiliki kenaikan nilai yang sama juga. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 28 /SEOJK.03/2019 mengenai standar penilaian ROA, ketiganya mendapatkan predikat Baik Sekali karena nilai ROA berada di atas 1,45%. Ini memberikan kesan positif bagi para investor karena BSI menunjukkan efisiensinya dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Perkembangan nilai ROA ini berarti perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan jumlah aset yang lebih sedikit.

- Return on Equity (ROE)

ROE adalah ukuran profitabilitas perusahaan berdasarkan modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. *Return on Equity* (ROE) memberikan informasi kepada investor tentang profitabilitas perusahaan dan digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan menghasilkan pengembalian atas modal yang diberikan oleh pemegang saham. Pencapaian BSI dalam hal kinerja ROE dari tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. *Return on Equity Tahun 2021-2023*

Tahun	Nilai	Kriteria
2023	16,88%	Cukup Baik
2022	16,84%	Cukup Baik
2021	13,71%	Cukup Baik

Sumber: Laporan Keuangan BSI

ROE yang dihasilkan oleh kinerja BSI terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilainya meningkat sebesar 3,13% dan di tahun berikutnya kembali terjadi peningkatan meskipun hanya sebesar 0,04%. Penetapan target oleh BSI pada tahun 2022 dan 2023 mengenai capaian ROE masing-masing sebesar 14,04% dan 15,49%. Meskipun selalu ada peningkatan, nilai ROE yang dicapai BSI masih berada pada kriteria Cukup Baik. Sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapat kriteria

Baik nilai ROE harus lebih dari 18% dan kriteria Sangat Baik nilainya harus lebih dari 23%. Hal itu didasarkan pada Surat Edaran OJK Nomor 28 /SEOJK.03/2019 mengenai standar penilaian ROE. Hal itu juga menjadi salah satu misi Bank Syariah Indonesia yaitu menjadi 5 bank terbesar dengan nilai ROE sebesar 18%

- *Net Profit Margin (NPM)*

Rasio ketiga dari aspek *Profitability* yaitu *Net Profit Margin* yang dapat diketahui dari jumlah pendapatan setelah pajak dibandingkan dengan total pendapatan. Adapun di bawah ini adalah tabel perolehan nilai jumlah pendapatan setelah pajak dan total pendapatan BSI selama tiga periode terakhir yang perhitungannya mengacu pada tabel 2:

Tabel 8. *Net Profit Margin* (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2021	2022	2023
Jumlah pendapatan setelah pajak	Rp 3.028.205	Rp 4.260.182	Rp 5.703.743
Total pendapatan	Rp 17.808.432	Rp 19.622.865	Rp 22.251.743
<i>Net Profit Margin</i>	17%	21,71%	25,63%

Sumber: Laporan Keuangan BSI (data diolah)

Tabel 8 menunjukkan nilai jumlah pendapatan setelah pajak dan total pendapatan yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada jumlah pendapatan setelah pajak di tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 1,2 triliun, kemudian di tahun berikutnya meningkat lebih tinggi sebesar 1,5 triliun rupiah. Pada total pendapatan pun di tahun 2022 nilainya meningkat sebesar 1,8 triliun lalu terjadi peningkatan yang lebih tinggi di tahun selanjutnya sebesar 2,6 triliun. Hal ini menggambarkan bagaimana efisiensi dan efektivitas BSI dalam mengelola dana dan menyalurkannya ke masyarakat hingga mendapatkan laba yang semakin tahun semakin meningkat.

Diketahui bahwa nilai NPM terus meningkat dari tahun 2021 dengan nilai 17%, lalu tahun 2022 dengan nilai 21,71% dan tahun 2023 dengan nilai 25,63%. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,71% dan di tahun selanjutnya meningkat sebesar 3,92%. Nilai NPM yang terus meningkat menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba yang cukup besar dari penjualannya.

Hasil Perhitungan Rasio

Setelah diketahui rasio-rasio yang menjadi syarat dalam perhitungan metode SCnP, selanjutnya menghitung rata-rata dari rasio pada aspek *Sharia Conformity* dan aspek *Profitability*. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\bar{X}Sharia\ Conformity\ 2023 = \frac{96,84 + 99,99 + 37,49}{3} = \frac{234,33}{3} = 78,11\%$$

$$\bar{X}Sharia\ Conformity\ 2022 = \frac{95,87 + 99,98 + 34,49}{3} = \frac{230,34}{3} = 76,78\%$$

$$\bar{X}Sharia\ Conformity\ 2021 = \frac{97,32 + 99,95 + 34,55}{3} = \frac{231,83}{3} = 77,28\%$$

$$\bar{X}Profitability\ 2023 = \frac{2,35 + 16,88 + 25,63}{3} = \frac{44,86}{3} = 14,95\%$$

$$\bar{X}Profitability\ 2022 = \frac{1,98 + 16,84 + 21,71}{3} = \frac{40,53}{3} = 13,51\%$$

$$\bar{X}Profitability\ 2021 = \frac{1,61 + 13,71 + 17}{3} = \frac{32,32}{3} = 10,77\%$$

Hasil perhitungan rasio-rasio di atas dan nilai rata-rata aspek kesesuaian syariah serta aspek profitabilitas dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9. Perhitungan rasio-rasio SCnP

	Keterangan	2021	2022	2023
<i>Sharia Conformity</i>	<i>Islamic Investment Ratio</i>	97,32%	95,87%	96,84%
	<i>Islamic Income Ratio</i>	99,95%	99,98%	99,99%
	<i>Profit Sharing Ratio</i>	34,55%	34,49%	37,49%
	Rata-rata	77,28%	76,78%	78,11%
<i>Profitability</i>	ROA	1,61%	1,98%	2,35%
	ROE	13,71%	16,84%	16,88%
	NPM	17%	21,71%	25,63%
	Rata-rata	10,77%	13,51%	14,95%

Sumber: Hasil analisis (2024)

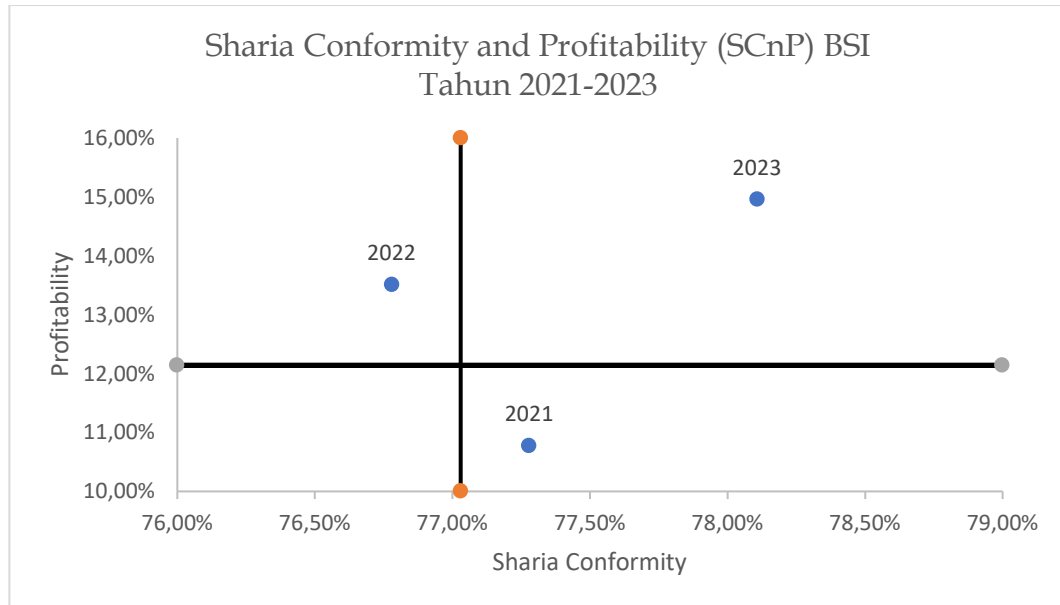
Titik koordinat pada sumbu X akan mewakili nilai rata-rata Kepatuhan Syariah untuk setiap tahun, dan titik koordinat pada sumbu Y adalah nilai rata-rata Profitabilitas. Selanjutnya, kuadran X dan Y akan dibagi dengan menggunakan nilai rata-rata selama tiga tahun sebagai garis tengah:

$$\bar{X}Sharia\ Conformity\ 2021 - 2023 = \frac{77,28 + 76,78 + 78,11}{3} = 77,03\%$$

$$\bar{X}\ Profitability\ 2021 - 2023 = \frac{10,77 + 13,51 + 14,95}{3} = 12,14\%$$

Artinya garis yang membagi pada sumbu X berada pada titik 77,03% dan garis yang membagi pada sumbu Y berada pada titik 12,14%. Titik 77,03% digunakan untuk membagi aspek *Sharia Conformity* menjadi bagian kiri untuk menunjukkan kuadran kiri dan bagian kanan untuk menunjukkan kuadran kanan. Sementara titik 12,14% digunakan untuk membagi aspek *Profitability* menjadi bagian atas dan bawah. Bagian atas menunjukkan bahwa tingkat profitabilitasnya tinggi dan bagian bawah menunjukkan bahwa tingkat profitabilitasnya masih rendah.

Beberapa perhitungan rasio telah dilakukan di atas baik pada aspek *Sharia Conformity* maupun aspek *Profitability*. Hasilnya adalah berupa grafik yang membagi pada empat kuadran berbeda dengan kategori *Upper Right Quadrant* (URQ), *Upper Left Quadrant* (ULQ), *Lower Right Quadrant* (LRQ) dan *Lower Left Quadrant* (LLQ). Dari hasil perhitungan pada tabel 9, dapat diketahui variabel kesesuaian syariah akan dijadikan sebagai titik koordinat di sumbu X dan variabel profitabilitas akan dijadikan sebagai titik koordinat di sumbu Y. Maka terbentuk grafik kuadran seperti di bawah ini:

Gambar 2. *Sharia Conformity and Profitability*

Sumber: Hasil analisis (2024)

Ditinjau dari gambar 2 di atas, diketahui bahwa kinerja Bank Syariah Indonesia selama tiga tahun terakhir tersebar pada kuadran *Upper Right Quadrant* (URQ), *Upper Left Quadrant* (ULQ) dan *Lower Right Quadrant* (LRQ). Pada tahun 2021 berada di kategori *Lower Right Quadrant* (URQ) yang mengindikasikan tingkat kesesuaian syariahnya tinggi karena melampaui nilai rata-rata tingkat kesesuaian syariah dari tiga periode. Sementara tingkat profitabilitasnya masih rendah dibandingkan dengan dua periode setelahnya. Pada aspek profitabilitas, tahun 2021 adalah tahun dengan tingkat profitabilitas yang paling rendah diantara tiga tahun terakhir. Selisih nilai dengan tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 2,74% dan 4,18%.

Lalu kinerja di tahun 2022 terletak pada posisi *Upper Left Quadrant* (ULQ) yang berarti tingkat kesesuaian syariahnya masih rendah namun tingkat profitabilitasnya tinggi. Dikatakan rendah karena nilai tingkat kesesuaian syariah sebesar 76,78% berada di bawah nilai rata-rata yaitu sebesar 77,03%. Tingkat kesesuaian syariah yang terjadi di tahun 2022 menjadi nilai paling rendah selama tiga periode penelitian. Dari hasil perhitungan pada tabel 9 terlihat bahwa rasio investasi syariah dan rasio bagi hasil tahun 2022 adalah capaian terendah. Investasi syariah yang terjadi di tahun tersebut memiliki nilai terendah yakni sebesar 57 triliun. Selisih yang terjadi cukup drastis yaitu 10 triliun dengan tahun sebelumnya dan 14 triliun di tahun setelahnya. Investasi non-syariah pun memiliki nilai tertinggi dibanding dua tahun lain senilai 2,5 triliun. Hal itu yang membuat nilai tingkat kesesuaian syariahnya menjadi paling kecil diantara dua periode lainnya.

Selanjutnya di periode 2023 berada pada posisi *Upper Right Quadrant* (URQ) dengan nilai kesesuaian syariah dan profitabilitas tertinggi dibanding dua periode sebelumnya. Model *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) selama tiga periode menggambarkan kinerja keuangan tahun 2023 sebagai kinerja terbaik dengan nilai kesesuaian syariah sebesar 78,11% dan nilai profitabilitas sebesar 14,95%. Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja BSI pada aspek kesesuaian syariah maupun tingkat profitabilitasnya. Namun ditinjau dari nilai ROE yang didapat masih berada pada kategori "Cukup Baik", artinya perlu adanya upaya untuk peningkatan nilai ROE.

Untuk meningkatkan *Return on Equity* (ROE) di bank syariah, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, berfokus pada modal intelektual khususnya *Human Capital Efficiency* (HCE), *Structural Capital Efficiency* (SCE), dan *Capital Employed Efficiency* (CEE) dapat secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan (Sari et al., 2022). Kedua, peningkatan tata kelola perusahaan khususnya peran dewan direksi dan komisaris. Peningkatan tersebut sangat penting untuk meningkatkan kinerja keuangan di bank syariah (Naushad, 2019). Ketiga, mengoptimalkan mekanisme bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah dan *musyarakah* dapat berdampak positif pada ROE dengan meningkatkan *Return on Assets* (ROA) (Kurniawan, 2020).

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia antara tahun 2021 dan 2023 dengan menggunakan pendekatan Sharia Conformity and Profitability (SCnP). Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa hasil kinerja tahun 2021 berada di Kuadran Kanan Bawah (LRQ), yang mengindikasikan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi namun tingkat profitabilitas yang rendah. Berapa banyak yang berada di Kuadran Kiri Atas (ULQ) pada tahun 2022, tahun berikutnya? Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kepatuhan syariah masih rendah, namun profitabilitasnya kuat. Kuadran Kanan Atas (URQ) menunjukkan tingkat kepatuhan syariah dan profitabilitas yang tinggi pada tahun sebelumnya atau tahun 2023. Kinerja tahun 2023 ini adalah kinerja paling baik dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Referensi :

- Aulansari, S., Pinka, M. M., & Chairina. (2023). Analisis Kesehatan Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2020 dan 2021. *Jurnal Sunan Doe*, 1(1), 32–37.
- Baihaqi, M. U., Ekawati, E., & Habibi, A. (2023). Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Sharia Conformity and Profitability Index (SCnPI). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–9.
- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran Lembaga Perbankan terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi dan Tujuannya dalam Menyokong Ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 956–963. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/20997%0Ahttps://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/20997/7132>
- Diana, S., Sulastiningsih, S., & Purwati, P. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 111–125. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.327>
- Djaali, P. D. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (e-book) Jakarta: Bumi Aksara. Tersedia di Aplikasi *Smart Library* (Diunduh pada tanggal 19 Maret 2024)
- DR. Alexander Thian, M. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. (e-book) Yogyakarta: ANDI. Tersedia di Aplikasi *Smart Library* (Diunduh pada tanggal 19 Maret 2024)
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. (e-book) Bandung: Alfabeta. Tersedia di Aplikasi *Smart Library* (Diunduh pada tanggal 19 Maret 2024)
- Fatoni, A., Najmudin, N., & Utami, K. D. S. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Melalui Pendekatan Shariah Conformity and Profitability (SCnP) Model Pada Periode 2018-2020. *Sy`ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 5(1), 93. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i1.10937>

- Fitria, Z. M., & Sulhani, S. (2021). Shariah Conformity dan Profitability: Apakah Ethical Identity Berpengaruh di Bank Syariah? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(2), 113–129. <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jaki/article/view/236>
- Friska, V. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Lembaga Keuangan Bank dan non Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Kolega (JBK)*, 9(2), 80–85.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Khomayny, M., & Badullah, M. W. (2020). Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 91–103. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18117>
- Kuppusamy, M. S. (2010). Measurement of Islamic Banks Performance Using a Sharia Conformity and Profitability Model. *Review of Islamic Economics*, 13(2), 35–48.
- Kurniawan. (2020). The Analysis of the Board of Directors and the Board of Commissioners to Increase Profitability in the 5 Biggest Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 05(01), 26–31. <https://doi.org/10.36348/sjbms.2020.v05i01.004>
- Muhammad, A. (2004). *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Musyafah, A. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam Di Beberapa Negara Di Dunia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 419–427.
- Naushad, M. (2019). Intellectual Capital and Financial Performance of Sharia-compliant Banks in Saudi Arabia. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 1–9. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.01](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.01)
- Putra, M. W., Darwis, D., & Priandika, A. T. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Kasus: CV Sumber Makmur Abadi Lampung Tengah). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 1(1), 48–59. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v1i1.889>
- Ramdhoni, M. I., & Fauzi, F. A. (2020). An Analysis of Islamic Banks Performance using Sharia Maqashid Index, Sharia Conformity and Profitability (SCnP) and CAMELS. *International Journal of Applied Business Research*, 2(01), 15–30. <https://doi.org/10.35313/ijabr.v2i01.79>
- Sari, D., Bakhtiar, & Syafrizal. (2022). Utilizing Mudharabah and Musyarakah Financing to Increase Return on Equity (ROE) at PT. Indonesian Sharia Bank Tbk. of Padang Bulan Branch. *International Journal of Research and Review*, 9(3), 119–126. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220316>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusnita, R. R. (2019). Analisis Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index Periode Tahun 2012–2016. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), 12–25.
- Zainur. (2020). Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 123–129. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.18>